



**PENETAPAN**

Nomor : 081/Pdt.P/2016/PA.Wsp

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Agama Watansoppeng yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara dispensasi kawin yang diajukan oleh :

**Rustan bin Alias**, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, pendidikan SD, bertempat tinggal di Sering, Desa Sering, Kecamatan Donri-Donri, Kabupaten Soppeng, **Pemohon**

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi ;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya bertanggal 03 Mei 2016, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Watansoppeng dengan Nomor : 081/Pdt.P/2016/PA.Wsp, mengemukakan sebagai berikut :

1. Bahwa, Pemohon mempunyai anak bernama Ika Safitri binti Rustan, lahir pada tanggal 05 Oktober 2000 (Umur 15 tahun, 7 bulan) di Sering berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 7401.AL.2007.011330 tanggal 2 Juli 2007 bermaksud menikah dengan seorang laki-laki bernama Ono Ade Haryono bin Nurdin;
2. Bahwa, Pemohon telah mendaftarkan rencana pernikahan anak Pemohon ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Donri-Donri Kabupaten Soppeng, akan tetapi ditolak berdasarkan surat penolakan Nomor Kk.21.18.06/PW.01/177/05/2016 tanggal 1 Mei 2016;
3. Karena anak Pemohon belum cukup umur untuk menikah 05 Oktober 2000 (Umur 15 tahun, 7 bulan) sehingga pihak Kantor Urusan Agama Kecamatan

Hal 1 dari 8 hal Penetapan Nomor 81 /Pdt.P/2016/PA.Wsp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Donri-Donri Kabupaten Soppeng, sebagaimana tersebut diatas, menolak maksud dari Pemohon tersebut, maka Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin kepd Pengadilan Agama Watansoppeng;

4. Bahwa, secara fisik anak Pemohon sudah bersedia untuk menikah dengan seorang laki-laki bernama Ono Ade Haryono bin Nurdin karena sudah mengalami menstruasi (haid) dan bersedia melayani kelak sebagaimana layaknya seorang istri yang baik;
5. Bahwa, anak Pemohon dan calon mempelai laki-laki tersebut, tidak terdapat halangan untuk menikah seperti adanya hubungan darah dan hubungan saudara sesusuan;
6. Bahwa, Pemohon sangat membutuhkan dispensasi kawin tersebut, karena persiapan perkawinan dengan calon mempelai laki-laki sudah terlanjur disiapkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut serta bukti-bukti yang akan diajukan, maka Pemohon mohon dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Agama Watansoppeng Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan penetapan sebagai berikut :

Primair :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Menetapkan, memberikan dispensasi kawin kepada anak Pemohon bernama Ika Safitri binti Rustan untuk menikah dengan lelaki bernama Ono Ade Haryono bin Nurdin.
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon sesuai hukum yang berlaku

Subsida :

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan seadil-adilnya

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap di persidangan.

Menimbang, bahwa majelis hakim melanjutkan pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon, dimana Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonan Pemohon, maka Pemohon mengajukan bukti berupa :

## a. Bukti tertulis

1. Surat Keterangan Penolakan Pernikahan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Donri-Donri Kabupaten Soppeng Nomor Kk.21.18.06/PW.01/177/05/2016 tanggal 1 Mei 2016; , bukti tersebut oleh ketua majelis lalu diberi kode P1.
2. Fotokopi Kartu keluarga Nomor. 7312060207140001 tanggal 2 Juli 2014 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan, Capil dan Nakertrans, Kabupaten Soppeng lalu diberi kode P2
3. Fotokopi Akta Kelahiran a.n Ika Safitri, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan, Capil dan KB Kabupaten Kolaka Nomor 7401.AL.2007.011330 tanggal 2 Juli 2007, bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan telah bermaterai cukup, oleh ketua majelis lalu diberi kode P3.

## b. Saksi-saksi

Saksi kesatu : **Masriadi bin Beddu**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut

- Bahwa saksi mengenal Pemohon ia sebagai Paman.
- Bahwa Pemohon bermaksud untuk menikahkan anaknya, namun belum cukup umur untuk kawin (15 tahun, 7 bulan).
- Bahwa calon pengantin perempuan dan calon pengantin laki-laki sudah pacaran( menjalin hubungan asmara).
- Bahwa anak perempuan Rustan bin Alias, (calon pengantin perempuan) sudah beberapa kali mengalami menstruasi (haid),
- Bahwa keluarga pihak laki-laki dan perempuan telah menetapkan hari akad nikahnya tanggal 22 Mei 2016.
- Bahwa antara Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan sesusuan dan hubungan darah yang menghalangi untuk menikah.

Saksi kedua: **Angga Saputra bin Sukardi**, dibawah sumpah yang pada pokoknya memberi keterangan sebagai berikut:

Hal 3 dari 8 hal Penetapan Nomor 81 /Pdt.P/2016/PA.Wsp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengenal Pemohon, sebagai Keponakan dari istri Pemohon
- Bahwa Pemohon bermaksud untuk menikahkan anaknya, namun belum cukup umur untuk kawin (15 tahun, 7 bulan).
- Bahwa calon pengantin perempuan dan calon pengantin laki-laki sudah pacaran( menjalin hubungan asmara).
- Bahwa anak perempuan Rustan bin Alias, (calon pengantin perempuan) sudah beberapa kali mengalami menstruasi (haid),
- Bahwa keluarga pihak laki-laki dan perempuan telah menetapkan hari akad nikahnya tanggal 22 Mei 2016.
- Bahwa antara Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan sesusuan dan hubungan darah yang menghalangi untuk menikah.

Menimbang, bahwa Pemohon mengemukakan bahwa ia tidak akan mengajukan sesuatu lagi dan mohon penetapan.

Menimbang, bahwa tentang jalannya pemeriksaan lebih jauh di persidangan semuanya telah dicatat dalam berita acara yang bersangkutan sehingga untuk mempersingkat uraian putusan ini cukuplah kiranya pengadilan menunjuk kepada berita acara tersebut.

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohonan Pemohon sebagaimana telah terurai dimuka.

Menimbang, bahwa Pemohon berdasarkan dalil permohonannya menyatakan bahwa ia akan menikahkan anak perempuannya bernama Ika Safitri binti Rustan, namun ditolak oleh Kantor Urusan Agama karena usianya (15 tahun, 7 bulan) akan tetapi rela dan bersedia untuk dinikahkan dengan laki-laki pilihannya, Ono Ade Haryono bin Nurdin, namun maksud tersebut tidak diizinkan sehingga memohon untuk diberi dispensasi kawin. Maka dengan berdasar Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang No 1 Tahun 1974 permohonan tersebut dapat dibenarkan.

Menimbang, bahwa yang menjadi permasalahan dalam perkara ini *apakah calon pengantin perempuan*, Ika safitri binti Rustan, (15 tahun, 7 bulan) *patut*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*diberi dispensasi untuk menikah dengan laki-laki pilihannya Ono Ade Haryono bin Nurdin, meskipun belum cukup umur ?*

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan calon pengantin Ika safitri binti Rustan dalam persidangan menyatakan bahwa ia telah bersedia dan atas kehendaknya sendiri untuk menikah dengan laki-laki yang ia sukai dan telah pula beberapa kali menstruasi (haid). Pengakuan mana oleh majelis hakim dianggap benar.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P1 yang merupakan bukti adanya penolakan dari Pemerintah untuk melangsungkan perkawinan karena belum cukup umur, begitu pula bukti P2, dimana memberi informasi tercatat identitas anak Pemohon baru berusia (15 tahun, 7 bulan)

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon sudah terlanjur menerima lamaran pihak laki-laki bahkan sudah menetapkan hari akad nikah tanggal 22 Mei 2016, serta telah diketahui orang banyak dan dibenarkan oleh keterangan kedua saksi Pemohon, juga ditambahkan oleh kedua saksi bahwa undangan sudah beredar, dan persiapan sudah matang, Oleh karena itu bila perkawinan ditunda maka kedua belah pihak menanggung rasa malu yang tinggi (siri) yang berakibat mafsadat dengan retaknya hubungan kekeluargaan.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dari Pemohon dapat dijadikan petunjuk yang kuat bahwa antara calon pengantin laki-laki dengan calon pengantin perempuan, keduanya sudah saling menyukai serta pacaran dan atas kehendaknya sendiri yang diperkuat dengan keterangan Pemohon dan calon pengantin perempuan bahwa ia akan melangsungkan perkawinan karena sudah terlanjur ditetapkan pada tanggal 22 Mei 2016 hingga tidak dapat ditunda lagi.

Menimbang, bahwa perkawinan disyariatkan oleh Islam karena merupakan salah satu sendi memelihara kemuliaan keturunan serta menjadi kunci ketenteraman masyarakat, karena itu perkawinan berbeda dengan peristiwa hukum lainnya, karena perkawinan merupakan anjuran agama (sunnah Rasul) dan melaksanakannya merupakan ibadah.

Hal 5 dari 8 hal Penetapan Nomor 81 /Pdt.P/2016/PA.Wsp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa interpretasi hukum yang timbul dalam Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang No 1 Tahun 1974 sebagaimana tersebut dalam kata “dapat dimintakan dispensasi” memberi pemahaman bahwa umur 16 tahun bagi calon pengantin perempuan, meskipun merupakan suatu keharusan akan tetapi tidak bersifat mutlak.

Menimbang, bahwa ketentuan tersebut memberi kebebasan bagi hakim untuk membentuk hukum dalam perkara ini, sepanjang dengan muatan pertimbangan rasa keadilan dan dengan memperhatikan nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat (Ps.229 Kompilasi Hukum Islam).

Menimbang, bahwa adapun batasan usia minimal calon mempelai, baik **alqur'an maupun al hadist** tidak mempersoalkannya, oleh karena itu tanpa mengurangi kemuliaan dan tujuan akad nikah, maka menurut pendapat fakar Islam **Prof.Buya Hamka** dalam Kitabnya Tafsir Al azhar Juz IV halaman 267 yang diambil alih majelis sebagai pendapat sendiri, menyatakan bahwa yang dimaksud dengan “ **Bulugun Nikah**” (sampai umur untuk menikah) diartikan dengan dewasa, tetapi kedewasaan itu bukanlah tergantung pada umur melainkan bergantung pada kecerdasan/kedewasaan berfikir, karena itu ada orang jika dilihat dari usianya masih sangat muda tetapi sudah memiliki sikap dewasa, sebaliknya ada yang usianya sudah cukup tua tetapi sikapnya belum dewasa.

Menimbang, bahwa majelis hakim berdasarkan pengamatannya dipersidangan dengan menitikberatkan dari mental calon mempelai perempuan dengan memandang sikap dan tingkah lakunya terbukti telah dewasa cara berfikirnya karena disamping mengakui dirinya telah beberapa kali haid juga berani mengemukakan kehendaknya untuk siap mendampingi Ono Ade Haryono bin Nurdin sebagai isteri, meskipun belum sempurna secara fisik, oleh karenanya majelis hakim berpendapat bahwa calon pengantin sudah sepantasnya untuk dinikahkan

Menimbang, majelis hakim mendasarkan pula pertimbangannya dengan nash alqur'an suraah An Nur ayat 32.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

وانكحوا الايام منكم و الصالحين من عبادكم و امانكم ان يكونوا فقراء يغنهم الله

من فضله و الله واسع

علي

Artinya : “ Dan kawinkanlah orang-orang yang sendiran diantaramu dan orang-orang yang layak berkawin dari hamba sahayamu yang laki – laki dan perempuan jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan karunianya dan Allah Maha luas pemberiannya dan Maha mengetahui.

Begitu pula hadist Nabi yang diriwayatkan oleh Imam Turmizi, sebagai berikut:

إن جاءكم من ترضون دينه وأمانته فتزوجوه فأن لم تفعلوه تكن فتنة وفساد كبير

ر

artinya: Kalau datang kepadamu laki-laki yang akhlak dan agamanya kamu senangi, maka nikahkanlah ia, jika kamu tidak melakukannya niscaya akan terjadi fitnah dan kerusakan yang besar;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Pemohon dan keterangan saksi tersebut, maka ditemukan fakta sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon bermaksud untuk menikahkan anaknya, namun belum cukup umur untuk kawin (15 tahun, 7 bulan).
- Bahwa calon pengantin perempuan dan calon pengantin laki-laki sudah pacaran( menjalin hubungan asmara).
- Bahwa anak perempuan Rustan bin Alias, (calon pengantin perempuan) sudah beberapa kali mengalami menstruasi (haid),
- Bahwa keluarga pihak laki-laki dan perempuan telah menetapkan hari akad nikahnya tanggal 22 Mei 2016.
- Bahwa antara Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan sesusuan dan hubungan darah yang menghalangi untuk menikah.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, maka Pemohon telah mampu membuktikan dalil-dalil permohonannya hal tersebut telah memenuhi maksud Pasal 7 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 69 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu permohonan Pemohon dapat dikabulkan.

Hal 7 dari 8 hal Penetapan Nomor 81 /Pdt.P/2016/PA.Wsp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat ( 1 ) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon.

Mengingat pasal-pasal dan peraturan perundang-undangan serta hukum syar'i yang berlaku dan bersangkutan dalam perkara ini.

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Memberikan dispensasi kawin kepada Pemohon (Rustan bin Alias) untuk menikahkan anak kandung perempuannya yang bernama (Ika Safitri binti Rustan) dengan laki-laki bernama (Ono Ade Haryono bin Nurdin) .
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp191.000,00 (seratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Watansoppeng pada hari Rabu tanggal 18 Mei 2016 M bertepatan dengan tanggal 11 Sya'ban 1437 H, yang dibacakan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh kami Drs. H. Johan, S.H., M.H sebagai Ketua Majelis serta Drs. H. Syarifuddin H, M.H dan Drs. Kasang, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan dibantu oleh Dra. Hj. Ma'rifa sebagai

Panitera Pengganti serta dihadiri Pemohon,

Hakim Anggota

ttd

**Drs. H. Syarifuddin H, M.H**

ttd

Ketua Majelis,

ttd

**Drs. H. Johan, S.H., M.H**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Drs. Kasang**

Panitera Pengganti

ttd

**Dra. Hj. Ma'rifa**

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Biaya ATK	Rp	50.000,00.
3. Biaya Panggilan	Rp	100.000,00
4. Biaya Redaksi	Rp	5.000,00
5. Biaya Meterai	Rp	6.000,00.

Jumlah Rp 191.000,00

(seratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Untuk salinan

Panitera Pengadilan Agama Watansoppeng

Sudirman, S.H

Hal 9 dari 8 hal Penetapan Nomor 81 /Pdt.P/2016/PA.Wsp

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)